

O. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<p>1. Kelembagaan Koperasi</p>		<p>1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi.</p> <p>2.a. Pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi.</p> <p>b.—</p> <p>3. Pengesahan dan perubahan Anggaran Dasar (AD) yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang koperasi.</p> <p>4. Penetapan pembubaran koperasi.</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.</p> <p>2.a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta penetapan pembubaran koperasi lintas kabupaten/kota. (Tugas Pembantuan)</p> <p>b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi lintas kabupaten/kota.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi lintas kabupaten/kota.</p> <p>4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat provinsi.</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.</p> <p>2.a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten/kota. (Tugas Pembantuan)</p> <p>b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5.a. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi di tingkat nasional. b. —	5.a. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat provinsi. b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat provinsi (Tugas Pembantuan).	5.a. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kabupaten/kota. b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat kabupaten/kota (Tugas Pembantuan).
2. Pemberdayaan Koperasi		1. Penetapan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi: a. Prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian usaha KSP dan USP; b. Tata cara penyampaian laporan tahunan bagi KSP dan USP; c. Tata cara pembinaan KSP dan USP;	1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi: a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan pemerintah; b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP lintas kabupaten/kota; c. Pembinaan KSP dan USP lintas kabupaten/kota;	1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi: a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan pemerintah; b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten/kota; c. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten/kota; d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>d. Pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP;</p> <p>e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya;</p> <p>2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi.</p> <p>3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi.</p> <p>4. Perlindungan kepada koperasi.</p>	<p>d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP lintas kabupaten/kota;</p> <p>e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP lintas kabupaten/kota yang tidak melaksanakan kewajibannya;</p> <p>2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi lintas kabupaten/kota.</p> <p>4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah provinsi.</p>	<p>akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kabupaten/kota yang tidak melaksanakan kewajibannya;</p> <p>2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kabupaten/kota.</p>
<p>3. Pemberdayaan UKM</p>		<p>1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat nasional meliputi:</p>	<p>1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat provinsi meliputi:</p>	<p>1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kabupaten/kota meliputi:</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;</p> <p>b. Persaingan;</p> <p>c. Prasarana;</p> <p>d. Informasi;</p> <p>e. Kemitraan;</p> <p>f. Perijinan;</p> <p>g. Perlindungan.</p> <p>2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat nasional meliputi:</p> <p>a. Produksi;</p> <p>b. Pemasaran;</p> <p>c. Sumber daya manusia;</p> <p>d. Teknologi.</p>	<p>a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;</p> <p>b. Persaingan;</p> <p>c. Prasarana;</p> <p>d. Informasi;</p> <p>e. Kemitraan;</p> <p>f. Perijinan;</p> <p>g. Perlindungan.</p> <p>2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat provinsi meliputi:</p> <p>a. Produksi;</p> <p>b. Pemasaran;</p> <p>c. Sumber daya manusia;</p> <p>d. Teknologi.</p>	<p>a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;</p> <p>b. Persaingan;</p> <p>c. Prasarana;</p> <p>d. Informasi;</p> <p>e. Kemitraan;</p> <p>f. Perijinan;</p> <p>g. Perlindungan.</p> <p>2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten/kota meliputi:</p> <p>a. Produksi;</p> <p>b. Pemasaran;</p> <p>c. Sumber daya manusia;</p> <p>d. Teknologi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat nasional meliputi:</p> <p>a. Kredit perbankan;</p> <p>b. Penjaminan lembaga bukan bank;</p> <p>c. Modal ventura;</p> <p>d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;</p> <p>e. Hibah;</p> <p>f. Jenis pembiayaan lain.</p>	<p>3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat provinsi meliputi:</p> <p>a. Kredit perbankan;</p> <p>b. Penjaminan lembaga bukan bank;</p> <p>c. Modal ventura;</p> <p>d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;</p> <p>e. Hibah;</p> <p>f. Jenis pembiayaan lain.</p>	<p>3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kabupaten/kota meliputi:</p> <p>a. Kredit perbankan;</p> <p>b. Penjaminan lembaga bukan bank;</p> <p>c. Modal ventura;</p> <p>d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;</p> <p>e. Hibah;</p> <p>f. Jenis pembiayaan lain.</p>
<p>4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi</p>		<p>1. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dan UKM.</p>	<p>1. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM lintas kabupaten/kota.</p>	<p>1. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah kabupaten/kota.</p>